

BAB II KAJIAN TEORI

A. Deskripsi Teori

1. Partisipasi

a. Definisi Partisipasi

Istilah partisipasi berasal dari bahasa Inggris “*participation*” yang memiliki makna ke ikut sertaan, atau mengambil bagian dalam suatu hal.¹ Partisipasi berarti *Pertama* keikutsertaan masyarakat dalam aktivitas-aktivitas dalam proyek-proyek pembangunan khusus, *kedua* partisipasi sebagai bagian individu di luar aktivitas dalam pembangunan. Sedangkan Partisipasi pembangunan secara umum diartikan sebagai keikutsertaan seseorang atau masyarakat dalam suatu pembangunan. Keterlibatan yang dimaksud dapat diwujudkan dalam bentuk keterlibatan secara fisik dan mental atau emosional. Keterlibatan mental dan emosional seseorang tercermin dalam sikap dan tingkah lakunya dengan tujuan mendukung keberhasilan pembangunan sehingga dalam setiap kegiatan yang dilakukan akan menimbulkan rasa memiliki dan ikut menyumbang serta bertanggungjawab atas setiap tindakan yang dilakukan.²

Partisipasi di artikan sebagai keterlibatan komunitas setempat secara aktif dalam pengambilan keputusan yang bersifat publik atau pelaksanaannya terhadap proyek-proyek pembangunan. Dalam panggung sejarah politik Islam terdapat sejumlah tokoh perempuan yang kerap berpartisipasi serta kerap tampil di ranah publik antara lain : Aisyah, Khadijah, dan Ummu Salamah. Para perempuan tersebut kerap berdiskusi (bermusyawarah) dan ikut andil dalam berbagai perumusan kebijakan dan juga mengkritisi kebijakan.³

Adapun definisi partisipasi menurut para ahli sebagai berikut :

¹ John M. Echold, & Hadan sahadly *Kamis Indonesia Inggris*, Yogyakarta : Gramedia, 2000, hal 59.

² Yokebet Mirqntiono, Skripsi : *Partisipasi Perempuan dalam pembangunan desa Jeruk wangi kecamatan bangsri kabuoqten jepqra*, UNNES Fakultas Ilmu Politik dan Ilmu Sosial.

³ Husein Muhammad, *Islam agama Rahma perempuan*, Yogyakarta : IrcisodIrcisod, 2021, hal 192

Partisipasi dalam pandangan Juliantara, di maknai sebagai sebuah pekerjaan dalam tatanan pemerintah yang di dalamnya tidak ada sebuah kebijakan yang di putuskan tanpa adanya suatu persetujuan dari masyarakat. Dalam hal ini partisipasi dapat diartikan suatu kebijakan yang dalam merumuskannya melibatkan suatu kelompok atau masyarakat.⁴ Menurut Andriani partisipasi di maknai sebagai ke ikut sertaan masyarakat dalam suatu bentuk kegiatan dengan kesadaran penuh. Dari penjelasan Andriani maka partisipasi dapat di simpulkan kegiatan yang melibatkan masyarakat umum.⁵ Menurut H. A. R Tilat partisipasi di artikan sebagai bagian untuk membangun sebuah demokrasi yang dalam pelaksanaannya melalui asas desentralisasi dengan upaya dari bawah yakni masyarakat dalam proses pengambilan sebuah kebijakan atau keputusan. Dalam penjelasan H. A. R Tilat partisipasi dapat di simpul kan bangunan suatu daerah yang berbasis denstralisas serta dalam pelaksanaan melibatkan masyarakat umum.⁶

Dari beberapa pernyataan di atas dapat di simpulkan bahwa partisipasi merupakan keterlibatan masyarakat setempat secara aktif dalam pengambilan keputusan atau pelaksanaannya terhadap proyek-proyek pembangunan, dengan memberikan masukan, saran maupun sanggahan guna kesuksesan pengambilan sebuah kebijakan dalam sebuah perencanaan pembangunan.

b. Kriteria partisipasi

Dalam pandangan KH. Husein Muhammad terdapat empat kerektria dalam partisipasi perempuan yaitu :⁷

1) Memiliki Kecerdasan

Dengan Kecerdasan perempuan di harapkan mampu menuangkan pikirannya berupa masukan ataupun saran yang tepat untuk suatu perencanaan pembangunan, hal ini sangat di perlukan guna terciptanya kesejahteraan bagi rakyat dan keadilan khususnya keadilan yang berbasis gender.

⁴ Dang Juliantara, *Pembaruan Desa: Bertumpu pada Apa yang Terbawa*, Yogyakarta: Lapera Pustaka Utama, 2002, hal 87.

⁵ Andriani, *Hubungan Bentuk Prilaku Bullying Dengan Tingkat Stres Pada Remaja Korban Bullying*. Universitas Riau, 2018.

⁶H. A. R Tilaar, *Kekuasaan Dan Pendidikan: Kajian Manajemen Pendidikan Nasional Dalam Pusara Kekasaan*. Jakarta: Riniki Cipta , 2009, hal 287.

⁷ KH Husein Muhammad, *Islam Agama Ramah perempuan*, Yogyakarta : IRCisoD,2021, Cet 1, Hal 196.

2) Bebas dari Intervensi

Dalam mengambil suatu kebijakan baik itu dalam musyawarah, rapat atau koordinasi harus bebas tidak ada tekanan dari pihak mana pun, hal ini sangat penting untuk mencapai kemufakatan yang tidak menipu, transparan dan akun tabel serta terciptanya sebuah pembangunan yang lebih baik lagi ke depannya

3) Aktif

Keaktifan seorang sangat di perlukan lebih-lebih ketika terdapat suatu proses diskusi seperti halnya rapat maupun musyawarah, baik itu laki-laki maupun perempuan harus aktif dalam kegiatan tersebut hal ini sangat penting untuk menciptakan formula kebijakan yang tepat guna kemaslahatan umat.

4) Memiliki kemampuan

Seseorang harus memiliki kemampuan dalam merumuskan suatu kebijakan, hal ini sangat penting untuk menyukseskan suatu program perencanaan pembangunan ke depannya.

Dalam bingkai partisipasi perempuan dalam proses perencanaan bangunan desa tengguli poin-poin di atas sudah terpenuhi walaupun dari segi keaktifan kurang maksimal namun secara umum ke empat poin tersebut sudah tercapai hal ini dapat di lihat ketika proses perencanaan dalam bidang pembangunan terdapat wadah-wadah diskusi seperti halnya musrenbang, forum komunikasi tingkat RT, dan beberapa forum forum keagamaan Seperti muslimat atau Fatayat, dalam hal ini mereka memberikan gagasan, pendapat atau buah pikirannya tanpa ada intervensi dari pihak mana pun.

Menurut Santoso Sastropoetro kriteria partisipasi perempuan di bagi kedalam empat poin yaitu :⁸

1. Partisipasi uang adalah bentuk partisipasi untuk memperlancar usaha-usaha bagi pencapaian kebutuhan masyarakat yang memerlukan bantuan.
2. Partisipasi harta benda adalah partisipasi dalam bentuk menyumbang harta benda, biasanya berupa alat-alat kerja atau perkakas guna menyukseskan suatu pembangunan
3. Partisipasi tenaga dan pikiran adalah partisipasi yang diberikan dalam bentuk tenaga maupun pikirannya untuk

⁸ Santoso Sastropoetro, 1988, Partisipasi, Komunilasi, Persuasi, dan. Disiplin Dalam Pembangunan Nasional, Bandung : Alumni, 2007, hal 44.

pelaksanaan usaha-usaha yang dapat menunjang keberhasilan suatu program atau perencanaan dalam pembangunan.

4. Partisipasi keterampilan yaitu memberikan dorongan melalui keterampilan yang dimilikinya kepada anggota masyarakat lain yang membutuhkannya.

Dalam perencanaan pembangunan desa Tengguli mengadopsi kerektria poin ke tiga yaitu partisipasi tenaga dan pikiran, partisipasi pikiran merupakan partisipasi berupa sumbangan gagasan, pendapat atau buah pikiran, baik untuk menyusun program maupun untuk memperlancar pelaksanaan program dan juga untuk mewujudkannya dengan memberikan pengalaman dan pengetahuan guna mengembangkan kegiatan yang diikutinya, hal ini dapat di lihat ketika proses perencanaan dalam bidang pembangunan terdapat wadah diskusi seperti halnya musrenbang, forum komunikasi tingkat RT, dan beberapa forum forum keagamaan.

c. **Tingkatan partisipasi**

Mardikanto dan Soebianto membagi tingkatan partisipasi dalam lima kategori :⁹

- 1) Menyampaikan data atau fakta.
- 2) Konsultasi melibatkan memberikan pandangan sebagai pendengar yang responsif untuk memberikan tanggapan, tetapi melibatkan pula dalam menerapkan ide dan gagasan tersebut.
- 3) Keputusan bersama melibatkan memberikan dukungan terhadap ide, gagasan, pilihan-pilihan, dan mengembangkan peluang yang diperlukan untuk membuat keputusan bersama.
- 4) Bertindak bersama tidak hanya mencakup partisipasi dalam pengambilan keputusan, tetapi juga melibatkan aktivitas guna membentuk kemitraan saat melaksanakan kegiatan.
- 5) Memberikan dukungan melibatkan kontribusi kelompok-kelompok lokal berupa pendanaan, nasehat, dan dukungan lainnya guna mengembangkan agenda kegiatan.

⁹ Mardikanto dan soebianto, *pemberdayaan masyarakat dalam prespektif kebijakan publik*, Bandung : Alfabeta, 2013. Hal 35.

Dalam konteks perencanaan pembangunan, partisipasi dapat dibedakan antara partisipasi sukarela dan partisipasi mobilisasi. Perbedaan ini tercermin dalam perkembangan demokrasi dalam masyarakat terkait, di mana semakin demokratis suatu masyarakat, semakin sukarela tingkat partisipasinya. Selain itu, ketika pemerintah mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan, hal tersebut menunjukkan bahwa partisipasi tersebut sedang dimobilisasi.

2. Partisipasi perempuan

KH. Husein Muhammad memberikan konsep berkaitan dengan partisipasi perempuan bahwasanya perempuan memiliki hak yang sama dengan laki laki yakni hak untuk berpartisipasi dalam ranah publik khususnya dalam bidang perencanaan pembangunan di suatu negara atau daerah. sudah sepatutnya para kaum wanita sebagai khalifah di atas muka bumi partisipasi dalam ranah publik seperti halnya bermusyawarah menentukan arah pembangunan yang tepat guna menciptakan masyarakat yang adil, makmur dan hukum yang tegak sebagaimana mestinya, serta pembangunan berkelanjutan Yang mengarah pada peningkatan kehidupan masyarakat yang lebih baik.¹⁰

Keterlibatan perempuan adalah hak asasi manusia yang dilindungi oleh Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28b ayat (3), yang menyatakan bahwa "setiap warga negara memiliki hak yang sama dalam partisipasi pemerintahan." Sedangkan dalam Pasal 28i ayat 2 dari UUD 1945 menyatakan bahwa "setiap individu bebas dari diskriminasi berdasarkan apa pun dan berhak dilindungi dari perlakuan diskriminatif." Dalam konteks ini, partisipasi perempuan dapat dijelaskan sebagai keterlibatan mereka dari segi mental dan emosional dalam sebuah kelompok yang nantinya akan mendorong mereka untuk memberikan kontribusi dalam bentuk tenaga, ide, dan sumber daya untuk mencapai tujuan bersama.¹¹

¹⁰ Husein Muhammad, *Islam agama Rahma perempuan*, Yogyakarta : IrcisodIrcisod, 2021, hal 191

¹¹ Muhammad Reswendi, *Skripsi partisipasi Perempuan dalam perencanaan pembangunan desa kebun durian kabupaten Kampar*, Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial , UIN Sultan Syarif Qasim Riau : 2023, hal 22.

3. Konsep Pembangunan Desa

Pembangunan merupakan proses perubahan dalam sebuah kehidupan yang dilakukan dengan sengaja berdasarkan suatu perencanaan yang matang.¹² Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 disebutkan bahwasanya perubahan mendasar dilakukan oleh pemerintah Daerah dalam bentuk Desentralisasi, dalam Undang-undang tersebut pemerintah daerah sangat berperan penting guna mensukseskan perubahan yang dulunya berdasarkan sentralisasi kini berubah menjadi desentralisasi, dengan adanya Undang-Undang tersebut hubungan antara kekuasaan pusat dengan daerah lebih terbuka, artinya pemerintahan pusat memiliki wewenang lebih guna mengatur hubungan negara dengan Masyarakat Umum tujuannya adalah untuk memberikan peluang bagi masyarakat guna berperan aktif (berpartisipasi) dalam pengambilan suatu keputusan baik itu tingkat daerah maupun desa.

Dengan di sah kanya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 mengenai Pemerintahan Daerah menegaskan bahwa pelaksanaan pemerintahan di tingkat daerah, khususnya di kabupaten/kota, dilakukan berdasarkan prinsip otonomi dan tugas pembantuan, dengan menjunjung prinsip otonomi sejauh mungkin dalam kerangka sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Istilah yang umum digunakan untuk menggambarkan pelaksanaan pemerintahan daerah semacam ini adalah Otonomi Daerah.

Otonomi daerah mencakup kewenangan, hak dan tanggung jawab daerah otonom untuk mengelola urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Otonomi Daerah memiliki esensi sebagai usaha untuk memberdayakan daerah dalam mengambil keputusan secara lebih bebas dan bertanggung jawab dalam mengelola sumber daya sesuai dengan kepentingan, prioritas, dan potensi lokal. Kewenangan yang komprehensif mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian, dan evaluasi pada semua aspek pemerintahan, yang pada akhirnya harus dipertanggungjawabkan kepada pemerintah dan masyarakat. Implementasi penuh otonomi daerah berimplikasi pada penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah berdasarkan manajemen keuangan yang sehat.

¹² Soejono Soekanto, *Sosiologi suatu pengantar*, Jakarta : PT raja Gafarindo persada, 2012. Hal 25.

Prinsip luas, konkret, dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan otonomi daerah harus terus diarahkan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan memperhatikan kepentingan dan aspirasi yang berkembang dalam masyarakat. Selain itu, pelaksanaan otonomi daerah juga perlu menjamin keselarasan hubungan antara daerah dengan daerah lainnya, dengan tujuan membangun kerja sama antar daerah untuk meningkatkan kesejahteraan bersama dan mencegah disparitas antar daerah.¹³

4. Partisipasi perempuan dalam perencanaan Pembangunan

Perencana pembangunan desa adalah model atau panduan guna menemukan gagasan dan potensi desa, dalam proses menemukan gagasan tersebut desa selalu mengikutsertakan masyarakat baik itu dalam proses perencanaan maupun pembangunan.¹⁴

Menurut Biyadi dan Bratakusumah perencanaan pembangunan adalah suatu proses perumusan alternatif-alternatif atau Keputusan-keputusan yang didasarkan pada data-data dan fakta-fakta yang akan Digunakan sebagai bahan untuk melaksanakan suatu rangkaian kegiatan.¹⁵

Dalam perencanaan pembangunan baik itu pembangunan pusat, daerah, hingga tingkat desa sudah menjadi hal yang lumrah apabila di temukan partisipasi perempuan di dalamnya, namun kebanyakan perempuan yang ada dalam perencanaan pembangunan hanya minoritas. Perempuan memiliki sifat yang lembut, penyayang, sabar serta lebih mengutamakan perasaan daripada akal, hal ini berbeda dengan laki laki yang memiliki sifat kasar, egois, kuat, tegas serta lebih mengutamakan akal daripada hati.

Perkembangan partisipasi masyarakat dalam pembangunan sangat dipengaruhi oleh tiga elemen utama, yaitu:¹⁶

- 1) Memberikan peluang kepada masyarakat untuk ikut serta dalam partisipasi.

¹³ Muhammad Reswendi, Skripsi *partisipasi Perempuan dalam perencanaan pembangunan desa kebun durian kabupaten Kampar*, Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial , UIN Sultan Syarif Qasim Riau : 2023, hal 28-29.

¹⁴ W sumpeno, *perencanaan desa terpadu*, Banda Aceh : read, 2011, hal 16.

¹⁵ Derajat Mahdi Sadoko, *Perencanaan Pembangunan*, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu politik, Universitas Jayabaya, Hal 6

¹⁶ Mardikanto dan Soebiato, *pemberdayaan masyarakat dalam konteks kebijakan publik*, 2013, Bandung : Alfabeta.

- 2) Keterlibatan masyarakat sangat tergantung pada keinginan mereka sendiri.
- 3) Kapasitas masyarakat untuk berpartisipasi merupakan peranan kunci.

Ketiga poin tersebut dapat saling berpengaruh untuk menentukan kondisi pertumbuhan dan perkembangan partisipasi masyarakat, khususnya perempuan. Partisipasi masyarakat dapat diidentifikasi dalam berbagai tingkatan.

Perencanaan pembangunan desa merupakan langkah awal yang diambil oleh kepala desa dan pihak berwenang dalam proses pengelolaan sumber daya, dengan tujuan agar masyarakat desa dapat menikmati hasilnya. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005, desa dianggap sebagai kesatuan masyarakat hukum dengan batas wilayah yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan lokal, didasarkan pada asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia.

KH. Husein Muhammad mendorong para perempuan untuk terlibat dalam partisipasi politik dan ranah publik, terutama dalam perencanaan pembangunan salah satunya dengan cara memberikan kontribusi berupa ide, saran, masukan, dan pandangan untuk memastikan kelancaran dalam proses pembangunan. Hal ini memiliki signifikansi penting sebagai landasan untuk pengambilan kebijakan di masa mendatang.¹⁷

5. kesetaraan Gender perspektif KH. Husein Muhammad dalam lingkup partisipasi perempuan

a. Kesetaraan Gender

Kata "Gender" berasal dari bahasa Inggris dan mengacu pada "jenis kelamin". Menurut Webster's New World Dictionary, gender diartikan sebagai perbedaan yang terlihat antara laki-laki dan perempuan dari segi nilai dan tingkah laku. Dalam Webster's Studies Encyclopedia, dijelaskan bahwa gender adalah konsep kultural yang berusaha menciptakan perbedaan dalam peran, perilaku, mentalitas, dan karakteristik emosional antara laki-laki dan perempuan yang berkembang dalam masyarakat.¹⁸

¹⁷ KH. Husein Muhammad, *Keterlibatan perempuan di ranah publik perlu di tingkatkan*, NU Online, 2018, di akses pada tanggal 04 Desember 2023, <https://m.nu.or.id/nasional/keterlibatan-perempuan-di-ranah-publik-perlu-ditingkatkan-uvh94>.

¹⁸ Nasruddin Umar, *Argumen kesetaraan Gender*, Jakarta : Dian Rakyat, 2010, hal 30.

Gender mencakup perbedaan yang terlihat dalam nilai dan perilaku antara laki-laki dan perempuan, menjadi istilah yang merujuk pada aspek sosial dari perbedaan tersebut. Ini mencakup atribut dan perilaku yang bersifat kultural pada kedua jenis kelamin.¹⁹

Seiring dengan itu, Gender adalah ide mengenai hubungan sosial yang memisahkan tugas dan peran antara perempuan dan laki-laki. Perbedaan dalam fungsi dan peran tidak berasal dari perbedaan biologis atau kodrat, melainkan ditentukan oleh kedudukan, fungsi, dan peran individu dalam berbagai aspek kehidupan dan pembangunan.²⁰

Berdasarkan definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa gender merupakan peran yang dibangun secara sosial dan budaya antara laki-laki dan perempuan. Peran dan sifat tertentu ditempatkan pada laki-laki atau perempuan berdasarkan kebiasaan atau budaya, membentuk pemahaman bahwa suatu peran atau sifat khusus hanya dapat dilakukan oleh kelompok gender tertentu.

b. Biografi KH. Husein Muhammad

KH. Husein Muhammad adalah cucu dari K.H. Syathori yang merupakan tokoh dan pengasuh Pondok Pesantren Dar At-Tauhid Cirebon. Lahir pada 9 Mei 1953 di Arjawinangun Cirebon, ia akrab dipanggil Buya Husein. Ayahnya, K.H. Muhammad bin Asyrofuddin, dan ibunya, Nyai Hj. Ummu Salamah Syathori, memiliki latar belakang pesantren. Ayah Kiai Husein, K.H. Muhammad, adalah putra dari H. Asrofuddin dan Zainab, yang konon berketurunan dari Gujarat, India, dan berhijrah ke Semarang.²¹

Pemahaman nasab KH. Husein dari ibunya, sebagai putri pendiri Pesantren Dar al-Tauhid, dan ayahnya, yang meskipun orang biasa namun memiliki latar belakang pendidikan pesantren, menunjukkan warisan kultural yang kuat dalam keluarga Kyai Husein. Kelahiran dan pertumbuhannya dalam lingkungan pesantren memberikan fondasi kultural yang mendalam terkait dengan pendidikan agama.²²

¹⁹ Iswah adriana, *kurikulum berbasis Gender*, tadrir, vol 4 no 1, 2009 hal. 138.

²⁰ Dei narwoko dan bagong yuryanto, *sosologi teks pengantar dan terwpan*, Jakarta : kencana pernada media Groub 2004, hal 334.

²¹ M. Nuruzzaman, *Kiai Husein Membela perempuan*, Yogyakarta : Pustaka Pesantren, 2005 hal 110.

²² Kh. Husein dKK, *dawrah Fiqih Perempuan*, 365.

Istrinya beliau bernama Nyai Hj Lilik Nihayah Fuad Amin, dan mereka diberkahi dengan lima anak, antara lain:

- 1) Hilya Auylia
- 2) Layali Hilwa
- 3) Muhammad Fayyaz Mumtaz
- 4) Najla Hammaddah
- 5) Fazla Muhammad

Selain beliau memiliki saudara yang turut menjadi pengasuh Pondok Pesantren. Di antara saudara-saudaranya terdapat:²³

- a. KH. Hasan Thuba Muhammad, menjadi kepala Pondok Pesantren Raudlah at Thalibin di Bojonegoro, Jawa Timur.
 - b. Dr. KH. Ahsin Sakho Muhammad, pengasuh pesantren Dar Alquran Kebon Baru, Arjawinangun.
 - c. Ny. Hj. Azzah Nur Laila, memimpin Pondok Pesantren di Lasem, Jawa Tengah.
 - d. KH. Mahsun Muhammad M.A, pengasuh Pondok Pesantren Dar al Tauhid Cirebon.
 - e. Ny. Hj. Azzah Nur Laila, sebagai pengasuh Pondok Pesantren HMQ Lirboyo, Kediri
 - f. KH. Salman Muhammad, bertanggung jawab di Pondok Pesantren Tambak Beras Jombang, Jawa Timur.
 - g. Ny. Hj. Faiqoh, memimpin Pondok Pesantren di Langitan Tuban, Jawa Timur.
- c. Karya karya KH. Husein Muhammad**
karya karya dari KH. Husein Muhammad tertuang dalam banyak literatur antara lain Jurnal, Buku, dan karya karya tulis ilmiah lainnya, adapun karya karya KH. Husein Muhammad dalam bentuk buku sebagai berikut :

- a. "Fiqh Perempuan, Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender, yang diterbitkan pada tahun 2001 oleh LkiS."
- b. "Ta'liq wa Takhrij Syarah Uqud al-Lujjain, kolaborasi dengan FKPK Jakarta, dan diterbitkan pada tahun 2001 oleh LkiS."
- c. "Refleksi Teologis tentang Kekerasan terhadap Perempuan, dalam buku yang diedit oleh Syafiq

²³Indriyani Yuli Astuti, Skripsi , *Kesetaraan Gender dalam Pendidikan Islam Menurut Fatima Mernissi dan KH Husein Muhammad*, 2020, IAIN Salatiga, hal 23.

- Hasyim, 'Menakar Harga Perempuan: Eksplorasi Lanjut atas Hak-Hak Reproduksi Perempuan dalam Islam', diterbitkan pada tahun 1999 oleh Mizan."
- d. "Metodologi Kajian Kitab Kuning, dalam buku yang diedit oleh Marzuki Wahid dan lainnya, 'Pesantren Masa Depan: Wacana Peberdayaan dan Transformasi Pesantren', diterbitkan pada tahun 1999 oleh Pustaka Hidayah."
 - e. "Kelemahan dan Fitnah Perempuan, dalam buku yang ditulis oleh Moqsith Ghazali dan lainnya, 'Kedaulatan Perempuan dan Tubuh Seksualitas: Bunga Rampai Pemikiran Ulama Muda', diterbitkan pada tahun 2002 oleh LkiS.
 - f. "Panduan Pengajaran Fiqh Perempuan di Pesantren, diterbitkan pada tahun 2022 oleh YKF-FF
 - g. "Sang Zahid, Mengarungi Sufisme Gus Dur, diterbitkan pada tahun 2002 oleh Mizan."
 - h. "Kebudayaan yang Timpang, dalam buku yang diedit oleh M Ikhsanuddin dan lainnya, 'Panduan Pengajaran Fiqh Perempuan di Pesantren', diterbitkan pada tahun 2002 oleh LkiS."
 - i. "Pemikiran Fiqh yang Arif, dalam buku yang ditulis oleh K.H. MA. Sahal Mahfud, 'Wajah Baru Fiqh Pesantren', diterbitkan pada tahun 2004 di Jakarta."
 - j. "Kembang Setaman Perkawinan: Analisis Kritis Kitab Uqud al Lujain" diterbitkan pada tahun 2005 oleh FK3-Kompas.
 - k. "Dawrah Fiqh Perempuan: Modal Kursus Islam dan Gender" dipublikasikan pada tahun 2006 oleh Fatmina Institute.
 - l. "Spiritualitas Kemanusiaan, Perspektif Islam Kemanusiaan" terbit pada tahun 2006 oleh LkiS.
 - m. "Fiqh Seksualitas" dipublikasikan pada tahun 2011 oleh PKBI
 - n. "Ijtihad Kiai Husein, Upaya Membangun Keadilan Gender" diterbitkan pada tahun 2011 oleh Rahima.

- o. "Mengaji Pluralisme kepada Mahaguru Pencerahan" muncul pada tahun 2011 oleh Mizan
- p. "Menyusuri Jalan Cahaya: Cinta, Keindahan, Pencerahan" diterbitkan pada tahun 2013 oleh buyan Yogyakarta.
- q. "Perempuan, Islam & Negara" dipublikasikan pada tahun 2016 oleh Qalam Yogyakarta.
- r. "Kidung Cinta dan Kearifan" diterbitkan pada tahun 2014 oleh Zawiyah di Cirebon.
- s. "Perempuan Ulama di Atas Panggung Sejarah" dipublikasikan pada tahun 2020 oleh IRCISOD.
- t. "Islam Agama Ramah Perempuan: Pembelaan Kiai Pesantren" awalnya diterbitkan pada tahun 2004 oleh LkiS dan kemudian diulang oleh IRCISOD sekitar tahun 2021.

d. **Riwayat Pendidikan KH. Husein Muhammad**

Kiai Husein Muhammad memulai pendidikannya dengan mengikuti Sekolah Dasar dan Sekolah Diniyah di Pondok Pesantren Dar at-Tauhid Arjawinangun Cirebon pada tahun 1966. Kemudian, ia melanjutkan pendidikannya di SMPN 1 Arjawinangun dan menyelesaikannya pada tahun 1969. Sebagai pra remaja, Kiai Husein aktif dalam organisasi bersama teman sebaya. Keputusannya untuk masuk ke sebuah Sekolah Umum menunjukkan sikap moderat atau kecenderungan yang berbeda dari tradisi Pondok Pesantren Dar at-Tauhid yang mengizinkan anak kiai untuk belajar di luar pesantren.²⁴

Setelah tamat SMP, Kiai Husein melanjutkan pendidikannya di SMA Aliyah Pondok Pesantren Lirboyo, Kediri, selama 3 tahun dan tamat pada tahun 1973. Setelah itu melanjutkan studi sarjana (S1) di Sekolah Tinggi Ilmu Al-Quran (PTIQ) di Jakarta pada tahun 1973 hingga tahun 1980. Sebagai mahasiswa perguruan tinggi ini, Kiai Husein mempunyai kewajiban untuk menghafal Al-Qur'an dan fokus mempelajari Al-Qur'an.

Selama menempuh pendidikan di PTIQ Kiai Husein aktif terlibat dalam kegiatan organisasi di dalam dan di luar

²⁴ Laduni ID, *Biografi KH Husein Muhammad*, di akses pada tanggal 5 Desember 2023, <https://www.laduni.id/post/read/70664/biografi-kh-husein-muhammad>

kampus. Bersama rekan-rekannya, Kiai Husein mengambil inisiatif untuk mendirikan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) dan memulai sebuah majalah dinding reportase di kampus. Dia juga mengikuti pelatihan jurnalistik bersama Mustafa Hilmy, seorang redaktur tempo. Selama pelatihan, Kiai Husein menunjukkan kreativitas dan minat yang tinggi dalam bidang jurnalistik, membuatnya diakui sebagai figur kredibel.

Setelah menyelesaikan pembelajarannya di PTIQ pada tahun 1980, beliau melanjutkan studi di Al-Azhar Kairo, Mesir, dengan fokus pada kajian khusus Arab. Di sana, beliau mengaji secara individual kepada ulama Al-Azhar. Setelah menyelesaikan studi selama 3 tahun pada tahun 1983, beliau kembali ke Indonesia dan menjadi pengasuh Pondok Pesantren Dar at-Tauhid Cirebon, yang didirikan oleh kakeknya K.H. Syatori pada tahun 1933 hingga sekarang.²⁵

e. **Kesetaraan Gender perspektif KH. Husein Muhammad dalam lingkup partisipasi perempuan**

.Berkaitan dengan kesetaraan gender dalam lingkup partisipasi perempuan KH Husein Muhammad memberikan definisi bahwasanya Islam harus dibangun dalam fondasi demokratis dengan kerangka berpikir yang memerhatikan berbagai aspek, seperti keadilan dan kesetaraan serta memberikan penghormatan atas segala hak sesama manusia. Keniscayaan perkembangan sosial, politik, ekonomi, budaya pada masa kini telah menuntut dan mengharuskan para perempuan terlibat dalam setiap aktivitas publik secara lebih luas sebagaimana para perempuan mengikuti musyawarah bersama guna proses pembangunan baik itu di tingkat pusat, daerah ataupun desa. Para perempuan harus ikut andil dalam berbagai perumusan kebijakan, berbagai musyawarah, dan berbagai kegiatan lainnya, hal ini penting dan sangat diperlukan guna menciptakan pembangunan yang berbasis kesetaraan gender.²⁶

²⁵ M. Nuruzzaman, Kiai Husein Membela perempuan, Yogyakarta : Pustaka Pesantren, 2005 hal 113.

²⁶ Soud Sarim Karimullah, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Abdurrauf Jurnal of Islamic studies (ARJIS), *reinterpretasi terhadap kedudukan perempuan dalam Islam melalui takwil gender KH. Husein Muhammad*, Vol. 1. No 2, Juni 2022.

Sejarah kenabian mencatat sejumlah besar perempuan memainkan peran ini bersama laki-laki. Khadijah Ra., Aisyah Ra., Ummu Salamah Ra., dan istri-istri Rasulullah lainnya. Fathimah Ra. (putri nabi), Zainab Ra. (cucu nabi), dan Sukainah Ra. (cicit Nabi) berjenis kelamin perempuan. Mereka para sahabat dan keluarga nabi ikut berperan dalam bidang politik dan publik, mereka berpartisipasi dalam berbagai hal, seperti berdiskusi, ikut merumuskan kebijakan dan mengkritisi suatu kebijakan.²⁷

Sama seperti tokoh tokoh feminisme muslim yang lainnya dalam merumuskan pemikiran pemikirannya KH. Husein Muhammad selalu berpedoman pada Al Qur'an, hal ini sesuai dengan pendapat beliau seyogianya semua harus merujuk kepada ayat yang secara tegas menyatakan bahwa penciptaan manusia (laki-laki dan perempuan) adalah penciptaan kesempurnaan.

Dengan cara pandang demikian, setidaknya semua kalangan dapat memahami bahwa perempuan bukan makhluk Tuhan yang harus selalu dan selamanya dipandang rendah hanya karena berjenis kelamin perempuan, sebagaimana yang berlaku pada tradisi dan kebudayaan patriarki. Bahkan sejarah kontemporer juga telah membuktikan bahwa sejumlah perempuan memiliki kelebihan yang sama dengan laki-laki yaitu ikut andil dalam berbagai kegiatan yang bersifat publik.

Di sini, Husein Muhammad, yang berasal dari kalangan pesantren, aktif dalam gerakan kesetaraan gender dengan menyoroti isu utama, yaitu gagasan Islam dan Gender. Beliau diakui sebagai pewaris semangat intelektualisme dan aktivisme ulama-ulama salaf. Dengan pemikiran kritisnya, beliau membela hak-hak perempuan, mengumpulkan serta menyebarkan kebenaran yang sering dianggap terpinggirkan atau disengaja dimarginalkan oleh kelompok-kelompok atau kepentingan tertentu yang dianggap sesat menurut pandangan beliau.

Dengan mengemban konsep feminisme Islam, Husein Muhammad membela hak-hak perempuan, meyakini bahwa pembelaan terhadap perempuan memiliki dampak strategis bagi pembangunan manusia. Menurutnya, masalah

²⁷ KH Husein Muhammad, Islam Agama Ramah perempuan, Yogyakarta : IRCisoD,2021, Cet 1, Hal 191.

penindasan terhadap perempuan, meskipun dianggap sebagian kecil, sebenarnya merupakan masalah besar karena perempuan adalah bagian integral dari manusia. Menjadikan perempuan sebagai nomor dua dianggap olehnya sebagai masalah serius bagi kemanusiaan.²⁸

Sikap pembelaan Husein Muhammad terhadap perempuan tercermin dalam upayanya mendirikan dan mendorong partisipasi perempuan dalam organisasi sosial dan politik. Beberapa organisasi yang diinisiasi olehnya meliputi Puan Amal Hayati, Fahmina Institut Cirebon, Yayasan Rahima, WCC Balqis (Women Crisis Center) yang merupakan Puan Amal Hayati Cabang Cirebon di PP. Dar al-Tauhid Arjawinangun, serta KPPI (Kaukus Perempuan Politik Indonesia) Cirebon, dan lainnya. Dalam mendukung aktivis perempuan dan aktivis Pesantren, Husein Muhammad selalu memberikan dukungan dan menjadi penasihat untuk organisasi massa perempuan seperti Fatayat NU dan Muslimat NU.²⁹

Menurut KH Husein Muhammad para perempuan kini mulai menguasai kelebihan-kelebihan yang “katanya” hanya dimiliki laki-laki, sehingga monopoli laki-laki mulai terbantahkan dengan sendirinya. Kini kiprah perempuan banyak di jumpai dalam tanan publik seperti hal nya partisipasi mereka dalam berbagai hal antara lain dalam pembangunan mereka ikut andil di dalamnya mulai dari proses diskusi-diskusi.

Perumusan kebijakan, hingga pelaksanaan pembangunan tersebut. Ini semua membuktikan bahwa perempuan sama dengan laki-laki dalam sisi peran, sehingga sudah seharusnya segala tradisi, ajaran, dan pandangan yang merendahkan kaum perempuan harus dihapus. Dengan demikian, dalam hal teks-teks agama yang mestinya menjadi dasar penafsiran adalah prinsip-prinsip ideal Islam tentang keadilan, kesetaraan, kemaslahatan, dan kerahmatan untuk semua, tanpa dibatasi oleh perbedaan jenis kelamin, laki-laki dan perempuan.³⁰

²⁸ Husein Muhammad, *Islam agama ramah perempuan*, Yogyakarta : LKiS, 2014, hal 20.

²⁹ Husein Muhammad, *Islam agama ramah perempuan*, Yogyakarta : LKiS, 2014, hal 31

³⁰ Husein Muhammad, *Fiqih Perempuan: Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender* (Yogyakarta: LKiS, 2007), hal 151

Husein Muhammad, atas dasar agama, membela hak-hak perempuan melalui konsep kesetaraan dengan menyampaikan berbagai kerangka gagasan. Gagasan yang selalu ditekankan adalah aspirasi untuk menciptakan keadilan di antara manusia tanpa memandang jenis kelamin, serta menghapus sistem kehidupan yang diskriminatif, subordinatif, dan memarginalkan manusia, dengan fokus pada peningkatan kesetaraan.³¹

Husein meyakini bahwa sepanjang sejarah politik umat Islam, partisipasi perempuan telah mengalami degradasi dan pengurangan secara besar-besaran. Aktivitas perempuan hanya sebatas pada ranah domestik, diposisikan secara subordinat, dan terpinggirkan dalam peran publik. Hal ini disebabkan adanya pandangan umum yang memandang perempuan sebagai pemrakarsa hubungan seksual terlarang, dan kehadirannya di ruang publik dianggap sebagai sumber godaan fitnah yang dapat memicu konflik sosial. Oleh karena itu, marginalisasi perempuan dianggap sebagai suatu keharusan untuk menjaga kesucian dan kemuliaan agama, sehingga memerlukan upaya jihad moral.³²

KH. Husein Muhammad memandang hal ini sebagai tindakan diskriminatif dan peminggiran terhadap perempuan. Menurutnya, peran perempuan dalam ranah publik perlu dievaluasi kembali agar perempuan dapat berpartisipasi dalam memperjuangkan hak-haknya sebagai bentuk jihad di ranah politik. Respons dan penerimaan terhadap partisipasi perempuan dalam ranah publik telah membuktikan bahwa perempuan Indonesia telah berkontribusi pada pembangunan masa depan yang adil.

Selanjutnya, kehadiran perempuan di ranah publik diharapkan dapat menjadi bagian dari upaya jihad untuk memberikan formulasi kebijakan-kebijakan yang tepat terhadap negara guna memberdayakan jutaan umat. Tujuan lainnya adalah menghapus unsur diskriminatif dan menghentikan kekerasan terhadap perempuan yang masih

³¹ Husein Muhammad, *Fiqih Perempuan refleksi kiyai wacana agama dan gender*, Yogyakarta : IRCiSoD, hal 59

³² Husein Muhammad, *Islam agama ramah perempuan*, Yogyakarta : LKiS, 2014, hal 192

terus berlangsung secara eskalatif, baik dalam lingkup keluarga maupun dalam ruang sosial.³³

Husein Muhammad menyatakan bahwa dalam konteks perbandingan antara laki-laki dan perempuan, prinsip dasar al-Qur'an sejatinya mencerminkan pandangan egaliter. Beliau menyoroti beberapa ayat al-Qur'an yang menegaskan prinsip ini, karena menurutnya, semua orang di sisi Allah dianggap sama, sebagaimana tercantum dalam ayat al-Qur'an dan hadits berikut:

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاهُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

Artinya :

Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Taat. (Q.S Al Hujurat : 13)

Dalam ayat tersebut telah dijelaskan bahwa tidak ada yang dapat membedakan manusia kecuali ketakwaannya kepada Allah SWT, dan ayat tersebut secara tidak langsung telah menolak terhadap konsep superioritas dalam segala aspek kehidupan manusia. Oleh karena itu tidak ada alasan lagi bagi para perempuan untuk tidak berpartisipasi dalam berbagai bidang baik itu di tingkat atas hingga tingkat desa, kerenannya Al Qur'an sudah memberikan penjelasan yang detail berkaitan dengan hak hak perempuan dan banyak tokoh tokoh feminisme yang memperjuangkan kaum wanita sebagaimana KH. Husein Muhammad, Qosyim Amin, Asghar Ali dan tokoh tokoh Feminisme lainnya.³⁴

³³ Husein Muhammad, Islam agama ramah perempuan, Yogyakarta : LKiS, 2014, hal 196

³⁴ Asghar Ali Engineer, Islam dan teologi Pembahasan, Yogyakarta, Pustaka Pelajar : 2009. Hal 09.

B. Hasil Penelitian Terdahulu

Tinjauan Pustaka digunakan sebagai bahan telaah dalam penulisan skripsi ini. Penulis melakukan penelusuran terhadap penelitian yang membahas perempuan dalam perencanaan pembangunan Desa Tengguli kecamatan Bangsri Kabupaten Jepara dalam prespektif KH. Husein Muhammad. Beberapa penelitian sebelumnya memiliki pembahasan yang hampir serupa, meskipun dengan fokus permasalahan yang berbeda. Diantaranya adalah ;

Pertama, penelitian James Labetubun, mengenai partisipasi perempuan dalam perencanaan pembangunan di desa Elaar lamangorang kecamatan Kei kecil Timur Selatan Maluku Tenggara, 2022. Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan mengenai partisipasi perempuan dalam hal perencanaan pembangunan di desa Elaar lamangorang kecamatan Kei kecil Timur Selatan Maluku Tenggara. Hasil temuan penelitian ini sebagai berikut; Tingkat partisipasi perempuan dalam perencanaan pembangunan di desa Elaar lamangorang masih tergolong rendah, hal ini menciptakan minimnya program pemberdayaan yang mendukung kaum wanita. Faktor seperti tingkat pengetahuan yang masih rendah, menjadi hambatan utama.³⁵

Dalam mengkaji penelitian ini di temukan kesamaan dengan penelitian saya yaitu menggunakan metode deskriptif kualitatif, dan dari hasil penelitian ini yang mendominasi dalam bidang perencanaan pembangunan desa adalah kaum laki laki. Adapun Perbedaannya, dalam mengkaji partisipasi perempuan di desa Elaar lamangorang kecamatan Kei kecil Timur Selatan Maluku Tenggara tidak menggunakan pendekatan Gender, sedangkan dalam penelitian saya menggunakan pendekatan Gender yakni dalam prespektif KH. Husein Muhammad.

Kedua, Penelitian Mohammad Reswendy, partisipasi perempuan dalam perencanaan pembangunan desa kebun durian kecamatan Gunung Sahilan kabupaten kampar, 2023. Penelitian ini mendeskripsikan mengenai tingkat partisipasi perempuan dalam hal perencanaan pembangunan di desa kebun durian kecamatan Gunung Sahilan kabupaten kampar dengan hasil sebagai berikut; rendahnya tingkat partisipasi perempuan di Desa

³⁵ James Labetubun, Jurnal *partisipasi perempuan dalam perencanaan pembangunan* (studi kasus desa Elaar lamangorang kecamatan Kei kecil Timur Selatan Maluku Tenggara), vol 1 no 1 April 2022

Kebun Durian dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Salah satu kendala internal adalah tingkat pendidikan perempuan yang rendah, mengakibatkan pengetahuan mereka tertinggal. Selain itu, waktu yang dimiliki perempuan desa sering kali dihabiskan di rumah seperti halnya mengurus anak, hal ini menyebabkan kurangnya aktivitas dan kreativitas di luar rumah. Di sisi lain, kendala eksternal mencakup rendahnya akses perempuan terhadap informasi pembangunan desa karena minimnya sosialisasi dari lembaga dan instansi yang melibatkan perempuan desa.³⁶

Dalam proses perencanaan pembangunan di temukan kesamaan dengan penelitian saya yaitu mengkaji mengenai musrenbang. Persamaan lainya terlihat para perempuan lebih mengutamakan urusan rumah seperti mengurus anak. Perbedaan, dalam segi partisipasi perempuan di desa kebun durian kecamatan gunung Sahilan kabupaten kampar sangat rendah, hal ini di buktikan dengan minimnya kehadiran perempuan dalam forum forum perencanaan pembangunan desa.

Ketiga penelitian Penelitian yang di lakukan oleh Arya Ulva dengan judul Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah perencanaan Pembangunan di desa Karang jaya kecamatan merabu Mataram kabupaten Lampung Selatan, 2017. Dengan hasil ; Tingkat partisipasi masyarakat dalam Musrenbang desa Karang Jaya tahun 2015 tergolong rendah, hal ini ditandai dengan beberapa karakteristik. *Pertama*, tingkat kehadiran masyarakat dalam memberikan sumbangan baik itu tenaga maupun pikiran terlihat rendah. *Kedua*, respon masyarakat terhadap kesempatan untuk berpartisipasi dalam Musrenbang, terutama dalam menyampaikan usul dan saran, juga rendah. *Ketiga*, partisipasi masyarakat dalam Musrenbang desa Karang Jaya mencapai Step ke ketiga dan setep ke keempat, di mana mereka mungkin mendengarkan dan didengarkan, tetapi dalam kondisi tersebut, mereka kehilangan kekuasaan untuk memastikan bahwa pendapat mereka akan direspons oleh pemegang kekuasaan.³⁷

³⁶ Mohammad Reswendy, *Skripsi partisipasi perempuan dalam perencanaan pembangunan* (Studi kasus desa kebun durian kecamatan Gunung Sahilan kabupaten kampar,) Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, Jurusan Administrasi Negara. 2023

³⁷ Arya Ulva , *Skripsi Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah perencanaan Pembangunan* (Studi kasus desa Karang jaya kecamatan merabu Mataram kabupaten Lampung Selatan). Fakultas Dakwah dan ilmu komunikasi, jurusan pengembangan masyarakat Islam, 2017.

Dalam penelitian ini di temukan kesamaan dengan penelitian saya yaitu mengkaji musrenbang di tingkat desa, dan melibatkan partisipasi perempuan di dalamnya. Adapun perbedaan, dalam penelitian ini tingkat partisipasi perempuan tergolong rendah dan pasif dalam hal penyampaian pendapat ataupun masukan, perbedaan lainya dalam pengkajian musrenbang sangat kental dengan nilai nilai keagamaan, hal ini di buktikan dengan berbagai dalil dalam Al Qur'an.


Keempat Penelitian yang dilakukan oleh Elisabet Natalia Berek Openg dengan judul partisipasi perempuan dalam perencanaan pembangunan desa di desa swarga barat kecamatan sanggata Utara kabupaten kutai Timur, 2022. Dengan Hasil ; Pemerintah desa dan masyarakat di Desa Swarga Bara, menggunakan berbagai forum guna merencanakan pembangunan, termasuk tempat umum, Karang Taruna, PKK RT, LPM, BPD, dan Musrenbang. Manfaat bagi perempuan dalam perencanaan pembangunan dengan cara melibatkan partisipasi dan pengembangan kemampuan berbicara perempuan di depan khalayak umum. Pembangunan desa memberikan manfaat seperti peningkatan kesejahteraan, pemenuhan kebutuhan dasar, fasilitas desa yang baik, dan pengembangan potensi ekonomi.³⁸

Dalam Penelitian ini di temukan kesamaan dengan penelitian saya yaitu menggunakan forum RT, dan Musrenbang dalam proses perencanaan pembangunan. Adapun perbedaan, dalam penelitian ini para perempuan desa Swarga Barat tergolong Aktif.

C. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir dapat di gunakan sebagai metode konseptual dalam mengkaji teori dan studi kasus yang ada di lapangan, adapun penjelasan dan gambar kerangka berpikir dalam penelitian ini adalah sebagai berikut ;

³⁸ Elisabet Natalia Berek Openg , *partisipasi perempuan dalam perencanaan pembangunan desa di desa swarga barat kecamatan sanggata Utara kabupaten kutai Timur*, Vol 9 no 4 2022



Gambar 2.1 menjelaskan kerangka berpikir dari penelitian ini yang di mulai dari adanya partisipasi perempuan yaitu keikut sertaan mereka dalam biang perencanaan pembangunan desa secara aktif. Menurut KH. Husein Muhammad dalam perencanaan pembangunan perempuan setidaknya memiliki empat krektria dalam partisipasi yaitu ; memiliki daya pikir analitis, Bebas dari Intervensi, Aktif, memiliki Kemampuan dan kecerdasan. Perempuan dapat berpartisipasi dengan cara memberikan masukan, sanggahan, maupun saran terhadap pembangunan pembangunan yang di canangkan ke depannya. Kaitannya dengan partisipasi perempuan di desa Tengguli sudah sangat baik, hal ini terlihat dengan keterlibatan mereka dalam forum forum pembangunan, sebagaimana musrenbang, rapat antar RT, pertemuan-pertemuan RT nan dan forum forum lainnya yang berkaitan dengan perencanaan Pembangunan. Dari segi keaktifan para perempuan di desa tengguli khususnya yang tergabung ke dalam kesejahteraan desa juga sangat aktif, hal ini dapat di lihat dengan

aktifnya mereka dalam kegiatan-kegiatan seperti proses pelatihan UMKM, pelatihan membatik, workshop dan kegiatan-kegiatan lainnya. Dari hasil partisipasi perempuan dalam bidang perencanaan pembangunan desa Tengguli, kecamatan Bangsri, kabupaten Jepara muncul Perspektif KH. Husein Muhammad dengan fokus mengkaji Kesetaraan gender dalam lingkup partisipasi perempuan.

